



PUTUSAN

Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula Xxxxxxxx Rt.001 Rw.001 Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang saat ini tinggal di Dusun Xxxxxxxx Xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (di rumah orang tuanya yang bernama Xxxxxxxx), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxx Rt.002 Rw.008 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Register Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tertanggal 23 Desember 2013);

Halaman 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon dalam status Duda Cerai, begitupun Termohon dalam status Janda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Brunei Darussalam selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik kakak Pemohon di Kp. XXXXXXXXX XXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama : (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brunei Darussalam tanggal 20 Januari 2013, pendidikan belum tamat SD, (2) XXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Brunei Darussalam tanggal 27 Maret 2017, pendidikan belum tamat SD, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak kurang lebih bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus diwarnai perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbuat nusyuz, dimana Termohon selalu membantah setiap nasehat yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya setiap kali terjadi permasalahan sekecil apapun dalam rumah tangga tidak pernah menemukan penyelesaian yang baik;
5. Bahwa dengan Perilaku Termohon di atas, Pemohon sudah berusaha bersabar menjalaninya, namun kemudian kondisi rumah tangga semakin keruh ketika kurang lebih bulan Mei 2022 Termohon kembali berbuat nusyuz yaitu Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang yang ada dirumah, pulang ke rumah orang tua Termohon, dan semenjak saat itu Termohon tidak mau pulang lagi ke tempat kediaman bersama yang hingga Surat Permohonan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah sering berusaha menjemput Termohon dan membujuk agar Termohon mau memperbaiki kondisi rumah tangga, namun Termohon selalu menolak, bahkan

Halaman 2 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon justru menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian saja, sehingga dengan kondisi tersebut saat ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup membina rumah tangganya dengan Termohon lagi, karena walaupun dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan;

7. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: "antara Pemohon dengan Termohon terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan";

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Saiful Rohman, M.H., dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu dengan mengajukan putusan kasasi Nomor 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023:

Halaman 3 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon masih tetap dalam Permohonan semula dan menolak dengan tegas Jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang dibenarkan dengan tegas dan jelas oleh Pemohon.
2. Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2024 Termohon hadir dipersidangan dengan agenda penyampaian jawaban dari Termohon atas permohonan cerai talak Pemohon, namun dalam persidangan tersebut Termohon tidak memberikan atau menanggapi dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon, Termohon hanya menyampaikan tuntutan berdasarkan putusan kasasi No. 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang mana putusan tersebut saat ini telah gugur karena Pemohon tidak bisa menjalankan ikrar talak perkara tersebut karena Pemohon tidak mampu membayar pembebanan eksekusi isi amar putusan sampai batas waktu yang ditentukan.
3. Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2024 Termohon tidak menanggapi alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang sejak bulan Maret 2022 mulai sering nusyuz/ membangkang saat dinasehati oleh Pemohon sehingga hal-hal kecil dalam rumah tangga memicu perselisihan, bahkan kemudian pada sekitar bulan Mei 2022 Termohon kembali berbuat Nusyuz dengan pergi tanpa pamit/ ijin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang yang ada dirumah, pulang kerumah orangtua Termohon, sikap nusyuz Termohon tersebut juga ditunjukkan dengan selalu menolak ajakan Pemohon untuk memperbaiki kondisi rumah tangga dan justru lebih mengikuti keinginan orang tuanya untuk bercerai dengan Pemohon.
4. Bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan hak jawabnya untuk membantah dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, sehingga Termohon dianggap telah membenarkan dan/ atau mengakui alasan-alasan perceraian yang disampaikan Pemohon, pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon telah

Halaman 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan bukti, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

5. Bahwa terkait tuntutan Termohon yang mendasarkan putusan kasasi No. 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang saat ini telah gugur yang pada intinya Termohon menuntut :

- 1) Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,-
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,-
- 3) Nafkah Lampau (madhiyah) sejumlah Rp.60.000.000,-
- 4) Hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** jatuh pada Termohon,
- 5) Nafkah untuk 2 orang anak tersebut diatas sebesar Rp.5.000.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun.

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas semua tuntutan yang disampaikan Termohon sebagaimana tersebut diatas dan menanggapi sebagai berikut :

- 1) Termohon sebagai istri yang Nusyuz (sebagaimana disebutkan dalam permohonan cerai dan tidak ditanggapi oleh Termohon) tidak berhak atas nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp.15.000.000,- mohon untuk ditolak.
- 2) Tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, karena dari segi jumlah/nominal uang, tidak disesuaikan dengan kemampuan Pemohon karena saat ini sudah 9 bulan lebih semenjak Pemohon keluar dari pekerjaan sebelumnya untuk alasan menyelesaikan konflik rumahtangga sampai saat ini berstatus pengangguran tidak mempunyai penghasilan tetap, dan juga Mut'ah hanya diberikan atas kerelaan dan kemampuan pihak suami.
- 3) Tuntutan nafkah lampau (madhiyah) yang disampaikan oleh Termohon adalah tidak berdasarkan hukum karena Termohon yang telah pergi tanpa pamit/ ijin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama

Halaman 5 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



dengan membawa semua barang-barang yang ada dirumah pulang kerumah orangtua Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan cerai talak maupun dalam Replik sehingga Termohon dapat dikatakan sebagai istri yang Nusyuz, maka kewajiban nafkah suami gugur, sehingga tuntutan Nafkah Lampau (madhiyah) sejumlah Rp.60.000.000,- tidak berdasar, karena dari segi kewajiban suami, seorang istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah dari suaminya, selain daripada itu Termohon juga tidak memperinci sejak kapan Pemohon melalaikan kewajiban nafkahnya.

4) Mengenai tuntutan Hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** jatuh pada Termohon, Pemohon merasa keberatan, awalnya Pemohon memang tidak masalah kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon namun kemudian muncul perbuatan Termohon yang melanggar hak anak atas kasih sayang dari Pemohon sebagai ayahnya antara lain Termohon sering melarang dan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mengajak ke luar rumah kedua orang anak tersebut untuk berinteraksi sebagai layaknya seorang ayah, Termohon juga telah berusaha menjauhkan anak-anak terhadap Pemohon sebagai ayahnya, yang hal tersebut sangat menghawatirkan keselamatan psikologis kedua orang anak tersebut yang mana tindakan Termohon telah melanggar hak anak, oleh karena itu Pemohon menolak tuntutan hak asuh anak jatuh kepada Termohon.

5) Demikian juga terkait tuntutan Nafkah untuk 2 orang anak tersebut diatas sebesar Rp.5.000.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun mohon untuk dxxxsampingkan, karena selain alasan sebagaimana tertera pada Replik nomor 6 poin ke- (5) diatas pada faktanya selama ini Pemohon sering berusaha memberikan nafkah untuk anak namun selalu ditolak oleh Termohon tanpa alasan yang jelas/ masuk akal, meski demikian Pemohon sebagai ayah kandung tetap akan bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan juga kemampuan ekonomi Pemohon.

Halaman 6 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain tanggapan penolakan tuntutan sebagaimana tersebut, Pemohon menegaskan semua tuntutan Termohon tersebut tidak masuk akal dan jauh diluar batas kemampuan Pemohon yang hal tersebut kemudian menyebabkan perkara cerai yang diperiksa sebelumnya menjadi gugur sampai dengan batas waktu yang ditentukan karena tidak mampu menjalankan isi putusan tersebut.

8. Bahwa namun demikian Pemohon sebagai suami yang baik, akan menceraikan Termohon sebagai istri dengan secara baik-baik (Ma'ruf) dengan memberikan pesangon atau tali asih berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai pengganti nafkah iddah selama 3 bulan dan uang sejumlah Rp.5.000.000,- sebagai pengganti mut'ah kepada Termohon.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah uang sejumlah Rp.4.500.000,- kepada Termohon.
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- kepada Termohon.
5. Menolak Tuntutan Termohon untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu tetap berpegang teguh pada putusan kasasi Nomor 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19-

Halaman 7 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2022, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx yang dxxluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2024 yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA. Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Desember 2013, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxx XXXXXXXXX Desa Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di KUA. Xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Brunai selama 7 tahun, kemudian pulang ke rumah kakak Pemohon di Wonosobo hanya 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pulang dari Brunai, sekitar tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya, hanya saksi mengetahui rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2022, sudah 2 tahun lebih
- Bahwa sepengetahuan saksi Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan 2 tahun lalu Pemohon pernah mengajukan perceraian, bahkan sampai kasasi;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak- anak Pemohon dan Termohon dikirimkan melalui tukang ojek;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersxxxras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah saya memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak lewat transfer 2 X Rp.500.000,- (lima ratus ribu), yang lewat tukang Ojek tak dihitung. Ketika Saya Kembali ke Brunai, selama 4 bulan tidak ada pekerjaan dan menganggur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak membenarkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pulang dari Brunai tahun 2020 tinggal dirumah Saya sendiri (milik bersama Pemohon);
- Bahwa Pemohon memang memberi nafkah, tapi tidak seberapa;
- Bahwa Yang dikirimkan lewat tukan Ojek sebulan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), untuk uang saku anak Rp.10.000,- X 2 anak = Rp.20.000.,- sudah habis;

Halaman 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di KUA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Brunai selama 7 tahun, kemudian pulang ke rumah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2022, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon pernah pergi ke Brunai lagi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak- anak Pemohon dan Termohon dikirimkan melalui tukang ojek;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon selalu cerita kepada saksi, terakhir 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersxxxras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon kirimkan nafkah lewat tukang Ojek Rp.500.000,00 + Rp.700.000,00 dan Rp.700.000,00;
- Bahkan saya akan bertemu anak-anak saya saja dilarang oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerangkan Sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon pulang kerumah milik sendiri;
- Tidak benar Termohon tidak mengizinkan Pemohon bertemu anak-anak Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan Pemohon, karena nomor Handphone Termohon diblokir oleh Pemohon;
- Bahkan kemarin ketika sunatan anak Pemohon saja, keluarga Pemohon tidak ada yang datang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan rekompensinya Termohon mengajukan bukti berupa 3 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx Rt.002 Rw.008, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Brunai selama 7 tahun, kemudian pulang ke rumah kakak Pemohon sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir sudah mulai bertengkar dan saya damaikan. Kemudian Termohon pulang sendiri dari Brunai dengan 2 orang anak, sekitar 4 tahun lalu kerumah milik Termohon dan Pemohon, Pemohon masih di Brunai, Kemudian Pemohon telepon saksi dari Brunai, Pemohon bilang, Pemohon sudah tidak kuat lagi, karena keluarga Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa Termohon tinggal dirumah Termohon tersebut, kakak Pemohon sering datang ke rumah milik Termohon dan Pemohon. Yang beli rumah itu Termohon dan Pemohon dengan atas nama XXXXXXXXXX kakak Pemohon, dan ada juga beberapa sawah/tanah pekarangan milik Pemohon dan Termohon, Satu bulan kemudian Termohon diusir oleh Kakak Pemohon dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu baru 1 (satu) tahun kemudian Pemohon pulang kerumah tersebut sekitar 3 tahun yang lalu dan tidak bersatu lagi dengan Termohon, karena Termohon sudah pulang kerumah orang tua Termohon;
- bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, yang jelas rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2020, sudah 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah, 1 tahun terakhir ini Pemohon tidak pernah memberi nafkah, selain itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon meminta saksi untuk menerangkan tentang perempuan yang berada di rumah Pemohon, atas permintaan Termohon tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, saksi dengan Termohon dan Kepala Dusun pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, disana bertemu Pemohon dengan Perempuan lain bernama Kili asal Kaliwiro di rumah tersebut;

2. Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Brunai selama 7 tahun, bekerja membuka Rumah makan, kemudian tahun 2020 Termohon pulang ke Indonesia di rumah kakak Pemohon, setelah itu 1 (satu) tahun kemudian Pemohon menyusul pulang ke Indonesia;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2020, Termohon bersama anak-anak Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon; Satu bulan kemudian Termohon bersama anak-anak pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang, waktu itu

Halaman 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Pemohon masih di Brunai, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia tahun 2021;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, yang jelas rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ketika bekerja di Brunei;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Termohon bekerja sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. Saksi ketiga bernama SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Rt.004 Rw.001, Kelurahan XXXXXXXXt, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Brunei;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui bahwa keduanya sudah berpisah sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak, akan tetapi yang

Halaman 14 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui bahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja sebagai pedagang di tempat wisata permandian
XXXXXXXXXT;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Pemohon pulang dari Brunei, Pemohon merasa tidak ada masalah, akan tetapi memang benar ada masalah antara Termohon dan keluarga Pemohon, tetapi keluarga Termohon tidak mau memperbaiki terutama ibu Termohon, bahkan ibu Termohon menyuruh untuk mengurus perceraian;
- Bahwa tidak ada niat dari keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak membuka Rumah makan seperti Restoran yang besar gitu, hanya sebuah Warung Makan;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa demi Allah, ketika Pemohon pulang dari Brunei dalam keadaan Stress, ketika itu Pemohon masih ingin mempertahankan Istri dan anak Pemohon, sampai ibu Pemohon mohon ijin kepada Ibu Termohon untuk dirukunkan. Ibu Termohon bilang keluarga Lor dan Kidul (Utara dan Selatan) sudah tidak mengizinkan;
- Bahwa ketika Pemohon akan bersalaman/jabat tangan, Termohon tidak bersedia, sambil keluar tutup pintu dengan keras;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap pada persidangan Pengadilan Agama Wonosobo, dan pada tanggal 30 Oktober 2024 telah dilakukan mediasi namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga pada persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara ;

Halaman 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pokok dari Permohonan Pemohon adalah ingin menceraikan Termohon sebagai istrinya karena antara Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Maret 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh sikap Termohon mulai sering nusyuz/ membangkang saat dinasehati oleh Pemohon sehingga hal-hal kecil dalam rumahtangga memicu perselisihan, bahkan kemudian pada sekitar bulan Mei 2022 Termohon kembali berbuat Nusyuz dengan pergi tanpa pamit/ ijin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang yang ada dirumah, pulang kerumah orangtua Termohon, sikap nusyuz Termohon tersebut juga ditunjukkan dengan selalu menolak ajakan Pemohon untuk memperbaiki kondisi rumahtangga dan justru lebih mengikuti keinginan orangtuanya untuk bercerai dengan Pemohon.

3. Bahwa kemudian Termohon telah diberi kesempatan 2 kali untuk memberikan jawaban menanggapi dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon, namun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, Termohon hanya menyampaikan tuntutan berdasarkan putusan kasasi No. 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang mana putusan tersebut saat ini telah gugur karena Pemohon tidak bisa menjalankan ikrar talak perkara tersebut karena Pemohon tidak mampu membayar pembebanan eksekusi isi amar putusan sampai batas waktu yang ditentukan.

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan hak jawabnya untuk membantah dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, sehingga Termohon dianggap telah membenarkan dan/ atau mengakui alasan-alasan perceraian yang disampaikan Pemohon, pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memperoleh kekuatan bukti.

5. Bahwa terkait tuntutan Termohon berupa nafkah iddah, Mut'ah, Nafkah lampau, Hak asuh anak dan nafkah anak yang mendasarkan putusan kasasi No. 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang saat ini telah gugur, dalam tuntutan tersebut Termohon tidak menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya.

*Halaman 16 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon telah menanggapi secara jelas sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Replik Pemohon tertanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menolak tuntutan Termohon, namun demikian Pemohon sebagai suami yang baik, akan menceraikan Termohon sebagai istri dengan secara baik-baik (Ma'ruf) dengan memberikan pesangon atau tali asih berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai pengganti nafkah iddah selama 3 bulan dan uang sejumlah Rp.5.000.000,- sebagai pengganti mut'ah kepada Termohon.

7. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Bukti Surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon,
- 2) Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan 2 orang saksi tersebut telah dicatat secara lengkap oleh panitera persidangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan dan replik Pemohon.,

8. Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi, menurut Pemohon saksi-saksi Termohon tidak mampu mendukung tuntutan Termohon namun justeru menguatkan dalil Pemohon bahwa memang rumahtangga Pemohon dan Termohon bermasalah.

9. Bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan keluarga mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut menemui jalan buntu dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah berhasil membuktikan atau setidaknya sebagai petunjuk kuat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis terjadi perselisihan yang ditandai antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sejak bulan Mei 2022 tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali.

11. Bahwa benar dari fakta tersebut di atas menggambarkan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan

*Halaman 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama satu rumah maka menunjukkan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

7. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
8. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo.
9. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah uang sejumlah Rp.4.500.000,- kepada Termohon.
10. Menetapkan Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- kepada Termohon.
11. Menolak Tuntutan Termohon untuk selain dan selebihnya.
12. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebijaksanaan

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Permohonan talak cerai ke-2 pada dasarnya sama dengan permohonan talak cerai yang pertama pada Maret 2023 yang sudah sampai kasasi, tapi dengan sengaja suami menggugurkan hasil putusan kasasi tersebut dan mengajukan permohonan baru talak cerai;

Adapun 2 saksi dari pada pihak suami itu semua tidak benar dalam arti semua sudah direkayasa. Di Kesimpulan ini saya akan membenarkan keterangan dari 2 saksi tersebut;

Saya beserta anak-anak pulang ke Indonesia di tanggal 20/12/2021 langsung menempati rumah kami di xxxxxxxxx Xxxxxxxx dan saya juga melaporkan kepulangan kami kepada RT/RW setempat. Dan pada waktu itu saya juga pernah memanggil dan memberi kwitansi untuk pembayaran pajak tersebut. Karena saya sebagai pemilik rumah sudah pulang ke Indonesia. Kepulangan saya dengan tujuan

Halaman 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah yang ke-2 karena sudah jadi dengan tujuan akan membuka usaha di situ. Biar anak-anak juga bisa sekolah dan kumpul-kumpul dengan keluarga;

Kepulangan saya pada usia 40 hari, itu awal masalahnya ketika saya ingin balik nama sertifikat dari atas nama XXXXXXXX/Iparg ke atas nama saya. Tapi dari pihak suami tidak setuju dengan banyak alasan sehingga mempengaruhi suami yang saat itu masih bekerja di luar negeri. Ada saja untuk membuat hubungan kami berantem dan saling cekcok. Suami selalu percaya dengan keluarganya sehingga setiap kali saya ada usulan atau pendapat selalu ditolak. Kalau dari pihak keluarga saya tidak pernah ikut campur soal aset-aset Bersama. Semua aset atau harta Bersama diatas namakan iparnya yaitu XXXXXXXX, mereka sudah punya niatan tidak baik jika suatu saat bercerai saya/istri tidak dapat harta Bersama;

Pada persidangan pertama sudah terjadi di Balai Desa XXXXXXXX di teruskan di tempat rumah kami di XXXXXXXX tersebut sebagai obyek yang disengketakan. Tapi kedatangan kami ditolak tidak diizinkan masuk dengan alasan kepemilikan berdasarkan sertifikat.

Tapi kalau ditarik garis ke belakang XXXXXXXX dan suami bekerja sebagai buruh lepas dan ibu rumah tangga, rasanya tidak mungkin untuk memiliki rumah 2 lantai dengan halaman yang luas. Berbanding terbalik dengan kami yang bekerja di luar negeri bertahun-tahun malah sebaliknya di keterangan suami dan saksi-saksi hanya menumpang di rumah ipar;

Suami selama 3 tahun hanya memberi nafkah ke anak-anak sekedar untuk jajan di sekolah Rp. 20.000,00 untuk 2 anak. Kehidupan untuk biaya semuanya saya yang tanggung. Dan suami juga mengakui selama satu tahun terakhir tidak memberi nafkah lagi ke anak-anak, nomor telepon saya dan anak saya pun di blok dan pernah pada bulan maret 2023 pernah saya memergoki suami saya di rumah seorang Perempuan teman dekatnya di desa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan di situ suami juga dengan lantangnya mengatakan bahwa rumah di XXXXXXXX tersebut untuk anak-anak, jadi suami mengakui rumah tersebut adalah rumah kami. Keterangan dari 3 saksi saya dibenarkan oleh suami bahwa sudah 4 tahun pulang tinggal di rumah sendiri yaitu RT.001 RW.001 XXXXXXXX XXXXXXXX;

Halaman 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sini saya mohon kepada ketua pengadilan agama wonosobo untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh nafkah antara lain:
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
 - 1.2. Nafkah anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 2 (dua) anak = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
 - 1.3. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.0000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan = Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian dari harta Bersama yaitu:
 - XXXXXXXXX yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai seluas lebih kurang 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Kelas 085, seluas kurang 200 (dua ratus) meter, di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, RT 003, RW. 001, Kec. XXXXXXXXX, Kab. Wonosobo:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah desa (bengkok)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah desa (Bengkok)/Rumas milik pak XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bu Xxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya;
3. Hak asuh anak jatuh pada ibu kandungnya yaitu ibu Xxx.

Demikian Kesimpulan ini saya buat, denagn ini saya lampirkan sebagai berikut:

1. Putusan hasil kasasi;
2. Bukti-bukti lain yang menguatkan kepemilikan rumah tersebut;
3. Bukti-bukti flas disk hasil dari saya menemui Perempuan suami saya;
4. Poin-poin yang menguatkan sepulangnya saya ke Indonesia;

Halaman 20 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, saya ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Saiful Rohman, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak kurang lebih bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus diwarnai perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbuat nusyuz, dimana Termohon selalu membantah setiap nasehat yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya setiap kali terjadi permasalahan sekecil apapun dalam rumah tangga tidak pernah menemukan penyelesaian yang baik, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih bulan Mei 2022 Termohon kembali berbuat nusyuz yaitu Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang yang ada dirumah, pulang ke rumah orang tua Termohon, dan semenjak saat itu Termohon

Halaman 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau pulang lagi ke tempat kediaman bersama yang hingga Surat Permohonan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian diakui oleh Termohon akan tetapi dengan alasan yang berbeda dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang (*Pasal 163 HIR*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal Pemohon tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx hal ini diperkuat dengan bukti P.2, dan bila dihubungkan dengan relas panggilan, maka terbukti bahwa Termohon menurut identitas bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah

*Halaman 22 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan dalam rumah tangganya Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1885 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara persis penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak tahun 2022 yang lalu atau sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 dan 1911 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon di persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis dan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak

*Halaman 23 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 yang lalu atau sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 dan 1911 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi baik dari saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menanggapi keterangan saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dxxxmukakan Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya sudah 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha menasehati atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun secara nyata saling mendiamkan dan berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon berdasarkan

*Halaman 24 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon, dan keluarga dan mediator yang ditunjuk Majelis Hakim juga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 5885 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dxxxhendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa upaya Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali,

Halaman 25 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut untuk dxxxsampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon yg berpegang teguh pada putusan kasasi Nomor 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang kewajiban Pemohon pasca perceraian, Pemohon menyatakan dalam repliknya bahwa Pemohon menyatakan bahwa putusan kasasi tersebut telah gugur karena Pemohon tidak bisa menjalankan ikrar talak perkara tersebut karena Pemohon tidak mampu membayar pembebanan eksekusi isi amar putusan sampai batas waktu yang ditentukan sebagai berikut;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Hak asuh anak atas 2 orang anak Pemohon dan Termohon jatuh pada Termohon;
5. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan Termohon nuzyus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama".

Menimbang bahwa Majelis Hakim meneliti permohonan cerai Pemohon antara yang lama dengan yang baru sebagaimana perkara ini bahwa alasan yang dxxxmukakan Pemohon adalah berbeda, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara tersebut dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, putusan kasasi Nomor 1349 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 tersebut telah gugur, sehingga sudah tidak mempunyai keterikatan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon mengajukan tuntutan sebagaimana dalam kesimpulan Termohon dalam duduk perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan/gugatan balik atau rekonsensi dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan atau dalam tahap jawab menjawab dan paling lambat sebelum pembuktian sebagaimana Pasal 132 a HIR;

*Halaman 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan secara tegas dalam kesimpulan, maka Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut sudah lewat waktu, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dxxxsampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak di mana suami yang mengajukan perceraian, berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada istrinya selama istrinya tidak dalam keadaan *nuzyus*, di sisi lain Perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian telah dilindungi secara hukum dengan disediakannya instrumen perlindungan terhadap perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan dijaminnya beberapa hak-hak perempuan antara lain:

- Pemberian mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul;
- Pemberian nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Dilunasinya mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- Pemberian biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة
أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو
الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Halaman 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hak-hak istri tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon dalam perkara ini dalam keadaan *nuzyus* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik dari saksi Pemohon maupun Termohon di temukan fakta bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon karena telah diusir oleh keluarga Pemohon, sehingga untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dan konflik yang berkepanjangan, Termohon meninggalkan rumah tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon dinyatakan tidak dalam keadaan *nuzyus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon harus tetap dibebani *nafkah, kiswan dan maskan* sesuai dengan rasa keadilan, namun begitu Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan untuk memenuhi rasa keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh nafkah harus ditetapkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami (Pemohon) dan kepatutan atas kebutuhan dasar istri sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Selain itu juga harus mempertimbangkan keadilan dan asas perlindungan terhadap perempuan dimana kehidupan rumah tangga yang sudah dibina selama lebih dari 10 (Sepuluh) tahun harus kandas dan berakhir. Hal ini sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dxxxtahui bahwa setelah Pemohon dan Termohon pulang ke Wonosobo, ternyata Pemohon masih kembali dan bekerja di Brunei selama 1 (satu) tahun lamanya yang sebelumnya

Halaman 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bekerja membuka rumah makan atau warung makan di Brunei, dan selama 6 bulan ini Pemohon tidak bekerja lagi/menganggur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim akan menerapkan hak *ex officio* dalam memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dasar hukum penerapan hak *ex officio* hakim pada peradilan agama dapat ditemukan dalam beberapa rujukan hukum yaitu:

- a) Pasal 41 huruf c UUP yang berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.
- b) Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, sejalan dengan UUP, PP Nomor 9 Tahun 1975 ini juga menegaskan hak yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan yang berlainan dengan petitum dan posita dalam gugatan.
- c) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak dimana jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum pernah terjadi persetubuhan); 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- d) Pasal 152 KHI yang menegaskan kembali bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
- e) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yakni: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyu dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam)"* ;

- f) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim menyimpulkan cukup memenuhi rasa keadilan bagi Termohon, dan di sisi lain sesuai dengan kemampuan dan kepatutan jika Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan, yang keseluruhannya sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

Halaman 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".

- Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

"Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami

Halaman 32 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu-membahu membangun keluarga lebih dari 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Pemohon dan kepatutan Termohon yang telah mengabdikan dan mendampingi Pemohon selama 10 Tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Termohon adalah sejumlah Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah dan *mut'ah* di atas, maka juga perlu dipikirkan siapa yang wajib memberi nafkah terhadap anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuannya, hal ini termaktub dalam QS. Albaqarah ayat 233, hal ini juga selaras dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti selama ini Pemohon sebagai suami dari Termohon dan sekaligus sebagai ayah dari kedua anak yang dilahirkan oleh Termohon dan bahkan Termohon juga telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang sebelumnya telah mempunyai dan membuka warung makan di Brunei. Dengan demikian menurut majelis hakim sangat tepat dan

Halaman 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan manakala hakim membebankan kepada Pemohon selaku ayah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brunei Darussalam tanggal 20 Januari 2013, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Brunei Darussalam tanggal 27 Maret 2017, untuk memberi nafkah kepadanya sampai anak tersebut dewasa, atau sudah menikah/mandiri, yang jumlahnya atau besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila suatu saat secara nyata ayahnya tersebut dalam kondisi miskin atau dalam keadaan ghoib, maka hakim secara exofficio menetapkan dan menunjuk Termohon selaku ibunya sebagai penanggung jawab nafkah anak tersebut demi kelanjutan kelangsungan hidup dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah bersepakat membebankan kepada Pemohon untuk memberikah kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00x3 sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
3. Nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama (1) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brunei Darussalam tanggal 20 Januari 2013, pendidikan belum tamat SD, (2) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Brunei Darussalam tanggal 27 Maret 2017, pendidikan belum tamat SD sejumlah masing-masing minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus diserahkan Pemohon pada waktu sebelum atau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Halaman 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama (1) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brunei Darussalam tanggal 20 Januari 2013, pendidikan belum tamat SD, (2) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Brunei Darussalam tanggal 27 Maret 2017, pendidikan belum tamat SD, sejumlah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (3.1, 3.2, dan 3.3) sebelum atau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Sutikno, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Soim Shodiqin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Sutikno, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Soim Shodiqin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 36 halaman
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA Wsb